JURNAL PENELITIAN SAMUDRA
Jurnal Kajian Multidisiplin
ISSN 3031-7258
Vol : 2 No : 2
3031-7258 (Online - Elektronik)

PERANAN SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN KESELAMATAN SARANA ANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN SIBOLGA

Veronika Saragih[1] Marganda L.A Sihite[2] Destrianus Lase[3]
Akademi Maritim Belawan

ABSTRAK

Kecelakaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal dan lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia dan pada akhirnya menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal. Kecelakaan yang diakibatkan oleh manusia atau para pekerja baik itu di kapal maupun di pelabuhan yaitu tidak mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, tidak melakukan perawatan terhadap alat kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak mengikuti latihan dan sertifikasi kompetensi profesional sehingga mengakibatkan kecelakaan. Agar tidak terjadi kecelakaan baik itu di kapal maupun di pelabuhan dibutuhkan pengawasan keselamatan agar meminimalisirkan kecelakaan sehingga alur pelayaran dapat berjalan dengan baik dan aman. Kegiatan yang dilakukan di pelabuhan Sibolga yaitu pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa penumpang, pelayanan jasa kendaraan dan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya. Kegiatan yang terdapat di pelabuhan Sibolga tidak dapat berjalan dengan baik jika sumber daya manusia atau pekerja yang ada di pelabuhan Sibolga tidak mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi prosfesional yang dapat menggagu keselamatan baik itu pekerja maupun lingkungan yang ada di pelabuhan Sibolga. Sehingga dapat menghambat pelayanan dan dapat mengakibatkan kecelakaan.

Masalah yang dihadapi di pelabuhan Sibolga antara lain sumber daya manusia yang tidak mengikuti latihan dan sertifikasi profesional, kurangnya kesadaran hukum dan terbatasnya prasarana di pelabuhan. Hal tersebut dapat menghambat kegiatan dan mengakibatkan kecelakaan di pelabuhan Sibolga. Dengan masalah yang di hadapi tersebut peran syahbandar sangat dibutuhkan karena tugas pokok syahbandar yaitu melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Oleh karena itu kinerja syahbandar merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan baik itu untuk manusia maupun sarana angkutan laut, sehingga kinerja syahbandar sangat perlu untuk di tingkatkan agar memperlancar kegiatan terutama pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Sibolga.

Hasil penelitian yang di dapatkan adalah 1) Kesyahbandaran mempunyai beberapa kegiatan dalam melakukan pengawasan sarana angkutan laut dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan di pelabuhan sibolga. Syahbandar juga merupakan seorang petugas yang bertanggung jawab yang memiliki kantor dan tata usahanya menjadi tempat untuk memberlakukan peraturan di suatu pelabuhan atau pangkalan laut guna dapat memberikan rasa aman akan adanya keselamatan pelayaran, keamanan suasana di sekitar pelabuhan dan cara kinerja yang dijalankan secara baik dan tepat. 2) Syahbandar mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan pelayaran, keamanan untuk memberikan rasa aman akan adanya peran syahbandar dalam pengawasan keselamatan di pelabuhan Sibolga. 3) Dengan melihat adanya kendala-kendala di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Sibolga pihak kesyahbandaran perlu memperhatikan kendala tersebut agar kegiatan yang ada di Pelabuhan Sibolga dapat berjalan lancar dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan dalam berlayar.

Kata Kunci : Pengawasan; Keselamatan; Sarana; Angkutan_Laut

PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai Negara maritim, karena sebagian wilayahnya merupakan perairan. Dengan begitu Indonesia mempunyai kesempatan menjadi negara poros maritim di Asia bahkan di dunia. Kegiatan tersebut harus segera di realisasikan dengan maksimal, yaitu dengan memaksimalkan kegiatan di pelabuhan dengan baik. Kegiatan untuk mempermudah aktivitas

perkapalan baik bongkar muat, ekspedisi laut dan keselamatan sarana angkutan laut di perlukan peranan syahbandar. Menurut undang-undang no.1 tahun 1970 yaitu kecelakaan diartikan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan kerja. Yang meliputi: kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan kerja.

Kecelakaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal dan lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia dan pada akhirnya menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal. Kecelakaan yang diakibatkan oleh manusia atau para pekerja baik itu di kapal maupun di pelabuhan yaitu tidak mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, tidak melakukan perawatan terhadap alat kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak mengikuti latihan dan sertifikasi kompetensi profesional sehingga mengakibatkan kecelakaan. Agar tidak terjadi kecelakaan baik itu di kapal maupun di pelabuhan dibutuhkan pengawasan keselamatan agar meminimalisirkan kecelakaan sehingga alur pelayaran dapat berjalan dengan baik dan aman.

Kegiatan yang dilakukan di pelabuhan Sibolga yaitu pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa penumpang, pelayanan jasa kendaraan dan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya. Kegiatan yang terdapat di pelabuhan Sibolga tidak dapat berjalan dengan baik jika sumber daya manusia atau pekerja yang ada di pelabuhan Sibolga tidak mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi prosfesional yang dapat menggagu keselamatan baik itu pekerja maupun lingkungan yang ada di pelabuhan Sibolga. Sehingga dapat menghambat pelayanan dan dapat mengakibatkan kecelakaan.

Masalah yang dihadapi di pelabuhan Sibolga antara lain sumber daya manusia yang tidak mengikuti latihan dan sertifikasi profesional, kurangnya kesadaran hukum dan terbatasnya prasarana di pelabuhan. Hal tersebut dapat menghambat kegiatan dan mengakibatkan kecelakaan di pelabuhan Sibolga. Dengan masalah yang di hadapi tersebut peran syahbandar sangat dibutuhkan karena tugas pokok syahbandar yaitu melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Oleh karena itu kinerja syahbandar merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan baik itu untuk manusia maupun sarana angkutan laut, sehingga kinerja syahbandar sangat perlu untuk di tingkatkan agar memperlancar kegiatan

terutama pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Sibolga.

Selama melaksanakan penelitian, penulis menemukan beberapa kendala/masalah dalam kegiatan operasional angkutan laut di pelabuhan Sibolga antara lain: kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya prasarana penunjang di lapangan dan kurangnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, dari permasalahan yang timbul diperlukannya peran syahbandar dalam memberikan pelayanan yang dapat membantu pengawasan dan mampu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal di pelabuhan Sibolga.

METODE PENELITIAN

Dalam Populasi menurut Sugiyono (2017:215) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dari penelitian adalah 35 pegawai dan 27 pegawai honor. Menurut Siyoto & Sodik (2015), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan di bagian keselamatan berlayar penjagaan dan patroli(KBPP) 2 orang sebagai sampel penelitian.

Jenis penelitian yang dipakai penulis selama melaksanakan penelitian di pelabuhan Sibolga adalah jenis penelitian kualitatif dimana penulis menganalisa tentang peran syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutan laut yang dilakukan di pelabuhan Sibolga. Teknik pengumpulan data merupakan data yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan Interview (wawancara), Kuesioner (angket), Observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2017).

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2019), data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individidual atau kelompok, dan dan observasi. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode wawancara dan observasi. Data yang dimaksud berupa observasi, sampel wawancara, dokumentasi (patroli, situasi ruang operasional, situasi lapangan bongkar muat).

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung memlaui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umunya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Misalkan stuktur organisasi, laporan kapal masuk/keluar. Data yang dimaksud berupa data dari internet seperti (pengertian dan penjelasan), dan website dari internet. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan:

a. Observasi(Pengamatan)

Merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melaksanakan tinjauan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

b. Interview(Wawancara)

Merupakan kegiatan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan di pelabuhan guna menggali informasi terkait bahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam pengambilan data penulis mendokumentasikan surat-surat penting untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik kualitatif deskriptif, kualitatif deskriptif yaitu data diperoleh melalui metode observasi dan metode wawancara dan dokumentasi.(sugiyono, 2018)

PEMBAHASAN

1. Rangkaian kegiatan yang dilakukan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Sibolga

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam pelabuhan tentunya memiliki kewenanggan yang besar sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008, maka Syahbandar memiliki tugas, Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban pelabuhan. tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alurr pelayaran, kegiatan alih muat diperairan pelabuhan, pemanduan, mengawasi kegiatan penundaan kapal. kegiatan bawah air dan salvage, bongkar muat barang berbahaya. pengisian bahan bakar.pengerukan dan rekalmasi.kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi dipelabuhan maka syahbadar memiliki fungsi, yaitu : Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan

dalam pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakkan hukum dibidang angkutan perairan, membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka syahbandar memiliki kewenangan, Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan, Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal, Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan pemeriksaan kapal, Menerbitkan surat persetujuan berlayar, Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal. Melaksanakan sijil awak kapal.

Tugas syahbandar dalam bidang pengawasan adalah sangat penting hal inidapat dilihat dalam undang undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal. Keselamatan pelayaran seperti yang ditegaskan oleh Undang-Undang Pelayaran No. 21 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang menyangkut sarana dan prasarana kapal yang terdiri dari:

a. Konstruksi dan kondisi kapal

b. Peralatan keselamatan pelayaran

c. Awak kapal yang sesuai dengan kenutuan

2. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor yang menyangkut kondisi di luar kapal yang terdiri dari:

a. Penandaan perairan pelayaran yang dilengkapi dengan sarana bantu nafigasi

b. Sarana telekomunikasi pelayaran

c. Peta laut

Demikian juga dalam rangka mengatur sarana dan prasarana di Bidang Keselamatan Pelayaran, maka ada beberapa perangkat peraturan yang mengatur tentang keselamatan kapal antara lain: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935), Scheepen Verordening 1935 (SV. 1935), (*Safety of life at Sea*) 1974 diperbaiki dengan Amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhanpelabuhan di dunia. Instansi yang melakukan pengawasan terhadap laik laut suatu kapal. Usaha dalam penyelamatan jiwa di laut merupakan suatu kegiatan yang dipergunakan

untuk mengendalikan terjadinya kecelakaan di laut yang dapat mengurangi sekecil mungkin akibat yang timbul terhadap manusia, kapal dan muatannya. Untuk memperkecil terjadinya kecelakaan di laut diperlukan suatu usaha untuk penyelamatan jiwa tersebut dengan cara memenuhi semua peraturan- peraturan yang dikeluarkan oleh *IMO (International Maritime Organization), ILO (International Labour Organization)* dan *ITU (International Telecomunication Union)* maupun oleh pemerintah.

1. Bagaimana peran syahbandar dalam pengawasan keselamatan di Pelabuhan Sibolga?

Peranan Syahbandar dalam menunjang keselamatan pelayaran diatur Pasal 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan:

a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan

b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal

c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan

d. melakukan pemeriksaan kapal

e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar

f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal

g. menahan kapal atas perintah pengadilan dan

h. melaksanakan sijil Awak Kapal.

Berdasarkan ketentuan diatas, salah satu peran penting syahbandar dapat kita lihat dari kewenangannya

a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan

Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepelabuanan, keimigrasian, kerantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Syahbandar dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalammelaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku

komite keamanan Pelabuhan. Dalam melaksanakan keamanan, Syahbandar dapat menintak bantuan kepada Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia.

b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.

Bagi Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberi tahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar, dan setiap Kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan. Nakhoda kapal wajib mengisi , menandatangani, dan menyampaikan warta kapal kepada Syahbandar, jadi setiap kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan, dan saat meninggalkan pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di pelabuhan.

a. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.

Seluru kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar. Dan juga kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, pengisian bahan bakar untuk kapal, pengerukan, reklamasi, dan pembangunan pelabuhan wajib dilaporkan kepada Syahbandar.

B. Melakukan pemeriksaan kapal

Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indinesia di pelabuhan, dan Syahbandar juga berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar

Salah satu dokumen penting yang juga merupakan dokumen penentu agar sebuah kapal (angkutan laut) dapat melakukan pelayaran adalah Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB). Seperti yang tercantum dalam Pasal 219 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: Setiap kapal yang
berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar; dan Surat persetujuan berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat)

jam setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan, dan Syahbandar juga dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca.

D. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal

Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal, Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera Indonesia di wilaya perairan Indonesia dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk, Sedangkan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera Indonesia di luar perairan Indonesia dilaksanakan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari perwakilan Pemerintah Repubblik Indonesia dan/atau dari pejabat negara setempat yang berwenang.

E. Menahan kapal atas perintah pengadilan.

Dalam penahanan kapal, Syahbandar hanya dapat menahan di pelabuhan atas perintah tertulis dari pengadilan yang dilakukan berdasarkan, kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana atau kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata berupa klaim pelayaran dilakukan tanpa melalui proses gugatan.

F. Melaksanakan sijil Awak Kapal.

Setiap Orang yang berkerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kopentensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar. adapun tahapan penjijilan Awak Kapal seperti, penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahnabdar dan berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukan nama dan jabatan Awak Kapal sesuai dengan kompentensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.

2. Kendala yang dialami syahbandar dalam kegiatan pengawasan keselamatan sarana angkutan laut di pelabuhan Sibolga.

Selama kegiatan penelitian, penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi syahbandar dan seringkali menjadi penghambat kegiatan operasional di pelabuhan Sibolga.

Adapun beberapa kendala yang dimaksud antara lain:

a. Terbatas Prasarana Penunjang di Lapangan

Kurangnya prasarana penunjang di lapangan mempengaruhi pelaksanaan tugas syahbandar dalam melakukan pengawasan secara terus menerus seperti kendaran dinas petugas di lapangan dan *Speed Boat* untuk kapal patroli. Hal ini di dukung oleh hasil wawancara penulis dengan petugas di sekitar pelabuhan yaitu kurangnya prasarana penunjang di lapangan mempengaruhi pelaksanaan tugas syahbandar dalam melakukan pengawasan yang mengakibatkan kurang oktimalnya kinerja syahbandar.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Terbatasnya sumber daya manusia membuat para pegawai memilih orang- orang yang tidak berpengalamn dan tidak mengikuti latihan dan sertifikasi yang dapat menghambat kinerja bekerja. Hal ini didukung melalui hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang mengatakan sebagian besar anggota memang bertugas di kantor karena banyak urusan administrasi yang harus kami tangani dan beberapa anggota lainya berada di pos jaga.

c. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum dari pada pengguna jasa juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas syahbandar yaitu masih adanya sertifikat keselamatan kapal yang tidak berlaku dan masih masih adanya kelebihan muatan kapal. Hal ini di dukung melalui hasil wawancara dengan kasi keselamatan Berlayar Penjagaan dan patroli (KBPP) yang mengatakan kami telah sering melakukan sosialisasi di pelabuhan dan pemilik kapal untuk taat pada peraturan, tetapi tidak juga di laksanakan oleh pemilik kapal yang di temukan di lapangan, dan dapat menimbulkan pelanggaran yang terjadi berulang-ulang

3. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutan laut di pelabuhan Sibolga

Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala- kendala yang dihadapi syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutan laut di pelabuhan

Sibolga antara lain:

a. Solusi untuk kendala yang pertama adalah pihak syahbandar harus menyediakan prasarana untuk memperlancar kegiatan baik itu di darat maupun di laut.
b. Solusi untuk masalah kedua adalah pihak syahbandar harus betul-betul memilih para petugas dan pegawai yang sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Karna penyebab terjadinya kegagalan dalam suatu operasional yaitu kurang SDM yang memiliki sertifikasi.
c. Solusi untuk masalah ketiga adalah pihak syahbandar harus betul-betul teliti dan tidak boleh melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh undang- undang untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak inginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Sibolga yang berjudul Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut Di Pelabuhan Sibolga, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Kesyahbandaran mempunyai beberapa kegiatan dalam melakukan pengawasan sarana angkutan laut dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan di pelabuhan sibolga. Syahbandar juga merupakan seorang petugas yang bertanggung jawab yang memiliki kantor dan tata usahanya menjadi tempat untuk memberlakukan peraturan di suatu pelabuhan atau pangkalan laut guna dapat memberikan rasa aman akan adanya keselamatan pelayaran, keamanan suasana di sekitar pelabuhan dan cara kinerja yang dijalankan secara baik dan tepat.
2) Syahbandar mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan pelayaran, keamanan untuk memberikan rasa aman akan adanya peran syahbandar dalam pengawasan keselamatan di pelabuhan Sibolga.
3) Dengan melihat adanya kendala-kendala di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Sibolga pihak kesyahbandaran perlu memperhatikan kendala tersebut agar kegiatan yang ada di Pelabuhan Sibolga dapat berjalan lancar dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan dalam berlayar.

DAFTAR PUSTAKA

Alfabeta, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta*, 2014:86.

Adi Kurniawan Yusim, Iwan, Bambang Sri Waluyo, (2021), *Pengujian Sistem Steering Gear Pada Saat Sea Trial Kapal Perintis Sabuk Nusantara 750 Dwt*, Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Kelautan, 2(3), 92-98.

Andri Eko Putra ,2015, *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 12, No.1, April 2015 : 54 – 67.

Eka Mulyawan, Firman Nurwansyah, Adeng Diarto, 2019, *Prosedur Clearance In Dan Clearance Out Kapal Tanker Milik PT. Pertamina (Persero) Oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Merak Banten Di Pelabuhan Tanjung Gerem Merak Banten*, Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim, 1(1), 10- 18.

Jurnal Resistor: 2022, *Identifikasi Aktivitas Illegal Transshipment Berbasis Kepadatan Point Lintasan Pada Data Ais*, Vol. 5 No 1 – April 2022.

Kartika Sari (2021), *Monitoring Aktivitas Bunker Oleh Keagenan PT Arpeni Pratama Ocean Line TBK Cabang Jepara Di Anchotage Area Tanjung Jati B*, Jurnal Manajemen Pelayaran Vol. 4, 1. 1-10.

Khisty dan Lall, 2005 https://e-journal.uajy.ac.id/331/3/2MTS01735.pdf Diakses: 10 Oktober 2023.

Purwantini S 1 , Wahyuni, 2020, *Pelaksanaan Kegiatan Rencana Operasi Kapal Patroli Di Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai (Pplp) Kelas Ii Tanjung Perak Surabaya, Majalah Ilmiah Gema Maritim* Vol 22 No 2 tahun 2020, https://e- journal.akpelni.ac.id/index.php/Gema-Maritim/article/download/101/83 Diakses: 10 Oktober.

Rusman, Amir Hidayat, Puji Astuti Amalia, Dandi (2019) *Prosedur Permohonan Bongkar Muat Barang Berbahaya (Bmbb) Dengan Sistem Inapornet Online Pada Pt Sinar Pasific Jurnal Maritim* Vol 10 (1) 51-52.

Sonhaji (2018), *Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar*, Jurnal Vol. 1.1-7.

Suwarso ,Nadiya Lifa Ningrum ,Yosi Mulyana Pratiwi ,Arif Firmansyah,(2020), *Upaya Peningkatan Prosedur Clearance In Dan Clearance Out Kapal Di Duks Semen Gresik*

Oleh Pt. Varia Usaha Lintas Segara (Vuls) Banyuwangi, Jurnal Kemaritiman dan Transportasi,2(1), 1-12.

Yani: 2012, *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Mewujudkan Zero Accident*, JPSI (Journal of Public Sector Innovations), Vol. 1, No. 2, Mei Tahun 2017, (73 – 78).

Yuna Sutria (2022), *Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada Pt.Naval Global Trans Cabang Belawan,*Jurnal *of Maritime and Education*Vol. 4 No.2. 1-8.